

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakikat Pendidikan Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Menurut Azra (2003:11) Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara *demos-cratein* dan *demos-cratos* (demokrasi) adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

Menurut Sumarsono (2000:20), bahwa demokrasi adalah kekuasaan-kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintah, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat yang di definisikan sebagai warganya. Yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal dari para pengontrol akses ke sumber-sumber kekuasaan, yang diakui dan bisa mengklaim memiliki hak-hak *prerogative* dalam proses pengambilan/pembuatan keputusan menyangkut urusan publik atau pemerintah. Selanjutnya dari pandangan Syamsuddin (2000:34) adalah:

“Dalam perspektif teoritis, demokrasi sering dipahami sebagai mayoritarianisme, yaitu kekuasaan oleh mayoritas rakyat lewat wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui proses pemilihan demokratis”.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa sistem demokrasi adalah jelmaan dari kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi rakyatlah yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan dan kedaulatan milik rakyat. Serta hak-hak *prerogative* rakyat wajib diakui sebagai wujud partisipasi politik sumber-sumber kekuasaan dalam pengambilan

keputusan yang menyangkut kepentingan publik dalam menentukan kekuasaan dan keputusan formal pemerintahan oleh wakil yang mereka pilih secara demokratis. Menurut Zamroni (2001:14) berpendapat:

“Demokrasi secara umum memiliki arti sebagai suatu bentuk politik pemerintahan yang ditentukan oleh rakyat. Rakyatlah yang menentukan siapa saja yang mereka yang memiliki kekuasaan dan berhak untuk memerintah”.

Berdasarkan pernyataan di atas, bahwa secara garis besar demokrasi adalah pemerintahan dimana rakyat yang memegang semua kekuasaan melalui wakil-wakil rakyat dan rakyatlah yang sepenuhnya berkuasa atas hak-hak dalam politik pemerintahan secara keseluruhan melalui perwakilan yang dipilih dengan demokratis sesuai dengan aspirasi rakyat dan pemerintahan politik rakyat.

2. Nilai-Nilai Demokrasi

Menurut Nurcholis Madjid dalam Tim ICCE UIN Jakarta (Winarno, 2009:98) Nilai-nilai demokrasi merupakan nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam kehidupan warga akan menjadi budaya demokrasi. Menyatakan adanya 7 (Tujuh) norma atau pandangan hidup demokratis, sebagai berikut:

1. Kesadaran akan pluralsime.
2. Prinsip Musyawarah.
3. Adanya pertimbangan moral.
4. Pemufakatan yang jujur dan adil.
5. Pemenuhan segi-segi ekonomi.
6. Kerja sama antar warga.
7. Pandangan hidup demokrasi sebagai unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan.

Menurut Ahmad Sanusi (Budimansyah, 2016:78) demokrasi kewarganegaraan di masyarakat harus berdasarkan pada kebebasan yang bertanggung jawab menurut UUD NRI tahun 1945. pilar-pilar demokrasi dalam UUD 1945 adalah :

1. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Dengan kecerdasan.
3. Yang berkedaulatan rakyat.
4. Dengan pembagian kekuasaan negara.
5. Dengan *rule of law*.
6. Dengan hak asasi manusia.
7. Dengan peradilan yang merdeka.
8. Dengan otonomi daerah.
9. Dengan kemakmuran.
10. Yang berkeadilan sosial.

Sama halnya dengan, nilai yang terpenting dalam demokrasi adalah jaminan terlindungnya hak asasi tiap-tiap manusia indonesia seperti:

1. Kemampuan melakukan kompromi.
2. Bermusyawarah berdasarkan asas yang saling menghargai.
3. Ketundukan kepada *rule of law*. (Muhaimin, 2002:11)

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa sudah adanya dasar nilai-nilai demokrasi di Indonesia sesuai dengan pancasila dan UUD yang menjadi sumber hukum bagi pemerintahan negara indonesia. Hanya saja belum adanya realisasi yang dapat diterima oleh warga negara dan masih banyak oknum wakil rakyat yang menyia-nyiakan nilai-nilai demokrasi hanya untuk kepentingan golongan dan politik individu masing-masing. Jadi bukan lagi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat namun pemerintahan yang berdasarkan ideologi masing-masing kelompok yang mementingkan kepentingan sendiri tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

3. Konsep Pendidikan Demokrasi

Seperti penjelasan Suwarna Al Muchtar (2001:9) adalah:

“di negara indonesia, pendidikan kewarganegaraan adalah wahana pendidikan demokrasi. bahwa mata pelajaran PKn memiliki potensi yang strategis untuk dikembangkan sebagai pendidikan demokrasi, karena secara etimologis antara lain mengembangkan nilai dan kesadaran untuk menegakan negara hukum. Secara terfokus, tujuan pendidikan demokrasi adalah untuk menumbuhkan kesadaran berdemokrasi, pengetahuan mengenai mekanisme demokrasi seperti *democratic responsibility*, *transfarancy*, *peacefull* dan lain-lain”.

Selanjutnya menurut Winataputra (Budimansyah, 2016:84) pendidikan demokrasi merupakan proses yang terbangun dari nilai-nilai yang tidak lepas dari nilai individu itu sendiri dengan memiliki prinsip yang diupayakan pada tata cara teratur dalam sebuah nilai pendidikan demokrasi, melalui pendidikan kewarganegaraan dengan berdasarkan pada beberapa pemikiran ideal sebagai berikut: *pertama*, komitmen nasional untuk memfungsikan pendidikan sebagai wahana untuk “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bernartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa” (Pasal 3 UU RI 20 tahun 2003), membangun kultur sekolah yang baik agar terbangun suasana demokratis antara siswa dan lingkungannya. *kedua*, menanamkan nilai-nilai baik untuk membangun konsep demokrasi yang sesuai dengan tujuan pendidikan bangsa Indonesia, agar tercipta warga negara yang memiliki kemampuan individu sebagai orang yang cerdas, demokratis, berkarakter, dan memiliki *civic virtue*. *ketiga*, demokratis dan susunannya tidak hanya dilakukan sebagai wacana belaka namun harus dijadikan kendaraan pendidikan di lingkungan formal seperti persekolahan, lembaga pendidikan non persekolahan, maupun lingkungan tidak formal lainnya dengan memberikan wacana pendidikan sebaya maupun pedagogis untuk diarahkan secara sistematis menuju nilai pendidikan bagaimana menjadi warga negara yang demokratis dalam kehidupannya, baik dalam pendidikan rendah maupun pendidikan tinggi.

Berdasarkan penjelasan di atas, adalah implementasi nilai-nilai demokrasi yang dapat dijalankan dan diterima serta dapat menginternalisasi kultur demokrasi baik partisipasi warga negara di dalam lembaga formal maupun non formal kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Agar pandangan dan pemikirannya sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan dapat diusahakan secara terstruktur melalui pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi tidak lain sebagai wadah dan tempat tumbuhnya nilai-nilai demokrasi karena dengan menggandeng pendidikan,

demokrasi akan tumbuh dan nilai-nilai demokrasi akan menyebar dan menjadi kebiasaan baik dalam lembaga formal maupun non formal serta dengan wujud partisipasi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip musyawarah termasuk nilai-nilai demokrasi yang harus diterapkan dalam kehidupan berdemokrasi agar tercipta masyarakat yang demokratis.

B. Pendidikan Demokrasi dalam perspektif islam

Menurut Syadzali (1993:183-189) Umat Islam bebas menganut sistem pemerintahan yang bagaimanapun asalkan sistem tersebut menjamin persamaan antar warganya, baik hak maupun kewajiban dan juga di muka hukum serta pengelolaan urusan negara di selenggarakan atas “*syura*” atau musyawarah dengan berpegang kepada tata nilai moral dan etika yang diajarkan islam. Lambanya pertumbuhan dan perkembangan demokrasi (demokratisasi) di dunia islam adalah:

1. Pemahaman doktrinal menghambat praktek demokrasi.
2. Persoalan kultur.
3. Sifat alamiah demokrasi itu sendiri. (Azra, 2005:143)

Menurut Nurcholis Madjid (1999:3-5) adalah:

“Demokrasi dalam pengertian itu bukanlah sistem pemerintahan yang mencakup keseluruhan cita-cita demokratis, tetapi yang mendekatinya sampai batas-batas yang pantas. Setiap bentuk pengaturan politik yang tangguh dan absah, lebih-lebih lagi yang demokratis, memerlukan ikatan bersama yang antara lain berbentuk kesetiaan dasar, suatu komitmen pada sesuatu yang lebih menggerakkan perasaan, yang terasa lebih hangat dalam lubuk jiwa daripada sekedar seperangkat prosedur dan yang barangkali merupakan lebih kuat dari nilai-nilai demokratis tentang kemerdekaan dan persamaan”.

Menurut Ahmad Suaedy, (2000:12-29) dalam dunia modern perekat politik adalah rasa kebangsaan. Artinya sudah menjadi interpretasi yang sifatnya elaborative dan karenanya hanya berfungsi sebagai salah satu spectrum atau pandangan islam tentang demokrasi. Prinsip keadilan “*al-‘adl*” musyawarah atau konsultasi “*syura*” dan persamaan atau

egaliter “*al-musawah*”. Inilah sejumlah prinsip dasar yang sebanding dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi.

Menurut Fahmi Huwaidi, (1996:193) Demokrasi adalah sangat dekat dengan Islam dan substansinya sejalan dengan Islam, adalah sebagai berikut:

1. Islam menghendaki pemerintahan yang disetujui oleh rakyatnya.
2. penolakan Islam kepada kediktatoran.
3. pemilu merupakan kesaksian rakyat dewasa bagi kelayakan seorang kandidat.
4. demokrasi merupakan sebuah upaya yang memberikan hak kebebasan kepada rakyat.
5. negara Islam adalah negara keadilan dan persamaan manusia di depan hukum.
6. suara mayoritas tidaklah identik dengan kesesatan, kekufuran dan ketidaksyukuran.
7. legislasi dalam parlemen tidaklah berarti penentangan terhadap legislasi ketuhanan.

Menurut Muhammad Husein Haikal, (1993:95)

“Kebebasan, persaudaraan dan persamaan yang merupakan semboyan demokrasi dewasa ini juga termasuk di dalam prinsip-prinsip utama islam. Kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh demokrasi sekarang ini adalah sebenarnya juga merupakan kaidah-kaidah islam”.

Berdasarkan penjelasan di atas, nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai islam sangat berkaitan karena di dalam islam dan demokrasi menerapkan prinsip musyawarah , keadilan persamaan kebebasan hak dan kewajiban antar warga negara seperti hak politik, hak sipil dan hak aktualisasi yang harus diterapkan di dalam kehidupan yang demokratis dan wujud partisipasi politik melalui pendidikan demokrasi yang bernuansa islam baik di lembaga pendidikan formal maupun non formal guna menciptakan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang demokratis.

C. Pendidikan Demokrasi di Pondok Pesantren

Menurut Mastuhu (1994: 6-7) pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional islam untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama islam (*Tafaqquh Fiddin*) dengan menekankan pentingnya moral agama islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari. Selama 24 jam, dari masa kemasa mereka hidup kolektif antara kyai, ustadz, santri dan para pengasuh pesantren lainnya, sebagai satu keluarga besar. Namun dewasa ini hampir disetiap pesantren terdapat jenis-jenis pendidikan: (1)Pesantren yang hanya mempelajari agama dengan kitab-kitab keagamaan klasik atau "Kitab Kuning" dan berbentuk non formal,(2)Madrasah (sekolah agama),(3) Sekolah Umum dan beberapa diantaranya(4)Perguruan Tinggi baik Agama maupun Umum. Ketiga jenis pendidikan yang terakhir ini berbentuk formal. Tetapi keempatnya hidup dalam satu kampus persantren, dan oleh karena itu siswanya biasa disebut santri. Menurut Madjid, (1997:3) adalah:

“Selain orientasi *Taffaquh Fiddin*, karakteristik lain yang sangat mewarnai pesantren adalah melekatnya tradisi lama yang diwarisinya dari lembaga ini sebelum mengalami islamisasi. Sebagaimana telah maklum bahwa lembaga semacam pesantren ini sebenarnya telah ada semenjak sebelum islam masuk di nusantara. Kehadiran islam hanya memberi warna keislaman pada lembaga yang sebenarnya sudah ada ini.”

Menurut Mahfudz (2000: 28). Sedangkan struktur-struktur yang ada lebih berorientasi pada warisan yang ada. Melekatnya tradisi lama ini menyebabkan secara umum pesantren pesantren yang ada mempunyai ciri-ciri tradisionalisme, meskipun ia telah banyak mengadopsi sistem pendidikan modern. Apabila dilihat dari model kepemimpinannya, maka ia adalah sebuah model kepemimpinan yang diwarisi dari lembaga ini sebelum ia mengalami islamisasi. Hal ini ditunjukkan dengan betapa besarnya otoritas seorang kyai. Ia dianggap memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain disekitarnya dan atas dasar ini hampir mengenai

setiap kyai yang ternama beredar legende tentang keampuhannya yang umumnya bersifat magis (Wahid, 1995: 46-47).

Berdasarkan penjelasan di atas, pesantren adalah lembaga pendidikan islam yang mengedepankan tradisi dan menerapkan moral agama dan ajaran-ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari. Didalam pesantren terdapat lembaga pendidikan yang sederajat guna mengimplementasikan pendidikan islam yang mampu memberi kebebasan dan persamaan sebagai wujud partisipasi dalam pendidikan islam sebagai kyai adalah pemimpin di pesantren yang sepantasnya memberikan dan menanamkan nilai-nilai islam yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi agar para santri dan semua elemen pendukung pesantren dapat aktif berpartisipasi tidak membedakan, berlaku adil, kerja sama dan saling menghormati serta bertoleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Menurut Tilaar (2000:152) adalah


“Pesantren adalah suatu sistem kehidupan yang lahir dan dibesarkan oleh suatu masyarakat. Pesantren telah lahir dari suatu masyarakat yang demokratis. Namun tidak disangkal bahwa kehidupan pesantren telah di topang dan dibesarkan oleh masyarakat yang memilikinya. Berpartisipasinya masyarakat dalam memberdayaan dirinya sendiri merupakan syarat utama bagi lahir dan berkembangnya demokrasi. Kemudian jika dilihat dari pengajarannya, pesantren lebih menekankan pada metode bandongan dan sorogan yang bersifat individu.” Metode pengajaran yang menekankan pada metode individual adalah lebih sesuai dengan semangat demokrasi. Demokratisnya pengajaran ini lebih terletak pada faktor bakat, minat dan kemampuan individu. (Al-Abrasyi:1970:6)

selanjutnya menurut Dhofier (1982:173) semangat jihad sebagai pembentukan moral keagamaan. Sebagai contoh adalah partisipasi mereka yang aktif menghancurkan komunisme di tahun 1965-an yang mau mencoba untuk merebut kekuasaan dengan cara yang keji. Disamping itu peran pesantren dan kyai dalam memberikan kontrol terhadap pemerintah

juga sangat besar. Hal ini bisa dilihat dalam kasus partai-partai politik islam.

Berdasarkan pernyataan di atas, pendidikan demokrasi di pesantren adalah partisipasi masyarakat pesantren dalam mengajarkan sesuai dengan bakat, minat individu yang menekankan metode bandongan dan sorongan. dan doktrin egaliterianisasi adalah motivasi yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia seperti perintah berkeadilan, persamaan derajat dan kesejahteraan masyarakat santri dalam menumbuhkan pendidikan demokrasi di pesantren serta wujud nyata bagi para santri yang berpartisipasi menghancurkan paham komunis sebagai kontrol moral agama dan peran kyai serta santri dalam pemerintahan.

Kerangka Berfikir



Bagan 1.1 Kerangka Berfikir

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana implementasi pendidikan demokrasi di pondok pesantren?
2. Bagaimana sistem kedaulatan pendidikan demokrasi di pondok pesantren?
3. Bagaimana peran serta santri dalam menentukan kebijakan pondok pesantren?
4. Bagaimana prinsip persaudaraan pondok pesantren?
5. Bagaimana tantangan dalam mengimplementasikan pendidikan demokrasi di pondok pesantren?

6. Bagaimana tantangan dalam mengimplementasikan pendidikan demokrasi di pondok pesantren?
7. Bagaimana upaya mengatasi tantangan dalam mengimplementasikan pendidikan demokrasi di pondok pesantren?

E. Penelitian yang Relevan

1. Konsep Pendidikan Demokrasi

Penelitian skripsi oleh Ahmad Husain (2017), Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dengan judul “Pendidikan Demokrasi di Pesantren” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan demokrasi di Pondok Pesantren Hidayatullah Depok, baik secara teori secara teori dalam proses belajar mengajar, maupun secara praktik dalam keseharian santri di lingkungan pesantren.

Penelitian ini membuktikan bahwa pendidikan yang diselenggarakan di pondok pesantren Hidayatullah Depok adalah pendidikan yang mengandung nilai-nilai demokratis yang berdasar pada system pendidikan berbasis tauhid, yaitu pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan formal dengan pendidikan pesantren, diantara nilai-nilai demokratis yang berjalan dalam penyelenggaraan pendidikan di Pesantren Hidayatullah Depok yakni: pertama dalam proses belajar mengajar baik di dalam maupun diluar kelas, santri dibiasakan untuk berani berbicara dan mengeluarkan pendapat secara beretika dan bertanggungjawab. Kedua mendidik santri agar terbiasa berdebat dengan baik dan menghargai pendapat orang lain. Ketiga dalam keseharian santri di lingkungan pondok senantiasa diajarkan dan dibiasakan bersikap toleransi, saling menghormati, dan saling menghargai perbedaan. Keempat santri diberikan ruang kebebasan untuk berkreasi dan berekspresinya menyalurkan minat dan bakatnya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing santri.

2. Transformasi Pendidikan Demokrasi

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis lebih mendalam tentang transformasi Pendidikan Demokrasi pada Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam Tegalrejo Magelang Jawa Tengah, dengan memfokuskan pada kajian (1). Nilai-nilai demokrasi yang hidup dan berkembang di Pesantren A.P.I Tegalrejo (2). Penerapan nilai-nilai demokrasi di A.P.I Tegalrejo, dan (3). Aktualisasi Demokrasi di Pesantren A.P.I Tegalrejo Magelang.

Hasil penelitian ini menunjukkan; Pertama, di Pondok Pesantren A.P.I Tegalrejo terdapat embrio bagi transformasi pendidikan demokrasi, yaitu: (a). Adanya prinsip egaliter di lingkungan pesantren terbukti dengan adanya kedekatan hubungan antara kyai, ustadz dan santri sehingga tercipta suasana pesantren yang dinamis dan dialogis antara kyai, ustadz dan santri, (b) berkembangnya pola kehidupan yang demokratis baik secara intern maupun ekstern pesantren. Kedua, Telah terjadi transformasi system pendidikan di pesantren A.P.I dengan adanya keterbukaan untuk menerima hal-hal baru yang tidak hanya terfokus pada kajian ilmu agama tradisional, melainkan pesantren sudah peka dan tidak memandang tabu terhadap persoalan-persoalan actual. Ketiga, Pesantren A.P.I Tegalrejo telah mengaktualisasikan pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi: (1). Pendidikan Sepanjang Waktu, (2). Pendidikan holistik. (3). Pendidikan Integratif, (4). Pendidikan berbasis kompetensi, (5). Pendidikan life skill. Keempat, adanya fakta bahwa semakin tinggi Kharisma seorang kyai ternyata semakin menghargai nilai-nilai demokrasi, yang tampak dimana kyai tidak pernah memaksakan kehendak, menghargai perbedaan, mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan, dan senantiasa bersikap adil.